



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Ilham Bin Hefzi Husen**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /19 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof HMO Bafadal Rt.10 Kelurahan Cempaka putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi - Jalan damai Rt.18 Krlurahan eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2022 sampai tanggal 25 Pebruari 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP /Kap/30.II/Res 4/2022/Ditresnarkoba tanggal 22 Pebruari 2022

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 25 Pebruari 2022 sampai tanggal 28 Pebruari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sip Jang Kap /29/II/RES 4/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Pebruari 2022

Terdakwa Rahmat Ilham Bin Hefzi Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rita Anggrani SH MH., Amir Hamzah Sihombing SH., Eka Pitri SH., MH., dan Aang Budi Setua SH., Masing masing adalah Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Jambi yang bertindak beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt. 23 Kel. Tanjung sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 141/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/V/ 2022 tanggal 26 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 221/SK/pid/2022/PN Jmb tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN sebesar Rp.4.690.000.000,- (empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup merah
  2. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
  3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
  4. 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
  5. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu  
Dengan berat keseluruhan 257,803 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus tiga) gram
  6. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
  7. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) butir berbentuk segitiga pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
  8. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi  
(Dengan hasil Negatif berat 43,736 (empat puluh tiga koma tujuh ratus tiga puluh enam))
  9. 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
  10. 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
  11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak
  12. 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran
  13. 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
  14. 1 (Satu) helai celana jeans pendek bekas potongan merk lara women warna biru ukuran 28
  15. 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  16. 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD.  
*Dikembalikan kepada PT.MANDIRI UTAMA FINANCE*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT ILHAM Bin HEFZI HUSEN , Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan pebruari tahun 2022 bertempat di Jalan Damai Rt.18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat 257, 803 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus tiga) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama MUJIT (belum tertangkap) untuk mengambil shabu dan ineks di depan Klinik Tanjung lumut dengan mengatakan “ ambil shabu dan ikan di depan klinik tanjung lumut, tapi buah itu tidak bagus buah balikan, tiga ons kurang, ikanya kurang seratus lima puluhan, peganglah dulu, ”dan terdawapun mengiyakannya , kemudian sebelum terdakwa menjemput shabu terdakwa mengajak saksi PIKO tetapi saksi PIKO tidak bisa karena sedang ada urusan di kantor lurah , lalu terdakwa berangkat untuk mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor honda scopy BH 3704 ZD warna hitam dongker ke lokasi yang dimaksud setelah sampai di Depan Klinik Tanjung Lumut terdakwa melihat bungkus plastik kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah terdakwa masuk ke WC, kemudian terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan berisi kantong palstik kecil berisi paket shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi untuk

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terdakwa , toples warna hitam dan Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu terdakwa mengambil kantong plastik kecil yang berisi shabu untuk terdakwa pergunakan , kemudian plastik bungkus narkoba tersebut terdakwa buang dibelakang rumah, dan toples warna hitam dan dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak terdakwa letakan di plafon kamar dengan cara memanjat dari WC, kemudian terdakwa menggunakan shabu sendirian dan tidak berapa lama kemudian saksi PIKO datang terdakwa menawarkan saksi PIKO untuk menggunakan secara bersama-sama ,kemudian pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menggunakan shabu kembali bersama-sama saksi PIKO setelah selesai terdakwa mengambil sisa shabu lalu terdakwa simpan atau masukan bersama 2 (dua) butir pil ekstasi (warna biru dan pink ) kedalam saku celana jeans yang terdakwa pergunakan selanjutnya terdakwa simpan di belakang mesin cuci, sedangkan saksi PIKO pergi dari rumah terdakwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi EFRI , saksi RIRIANDRI dan saksi RIZKY APENDA melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa, ketika di lakukan penggledahan badan ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 ,di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan ,celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu ,1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi , 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ,diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa ,dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi ,14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu ,3 (tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang,1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkoba jenis ekstasi ,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink narkoba jenis ekstasi, 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih, 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi: 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening, setelah dilakukan intrograsi terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama MUJIT, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/234/II/RES.4/2022/ tanggal 24 Februari 2022, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan :
  - a. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda " 1a" yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN POSITIF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
  - b. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi yang diberi tanda " A1" yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- c. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi yang diberi tanda “ B1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU  
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT ILHAM Bin HEFZI HUSEN , Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan pebruari tahun 2022 bertempat di Jalan Damai Rt.18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu shabu seberat 257, 803 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus tiga) gram* ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama MUJIT (belum tertangkap) untuk mengambil shabu dan ineks di depan Klinik Tanjung lumut dengan mengatakan “ ambil shabu dan ikan di depan klinik tanjung lumut, tapi buah itu tidak bagus buah balikan, tiga ons kurang, ikanya kurang seratus lima puluhan, peganglah dulu, ”dan terdwapun mengiyakannya , kemudian sebelum terdakwa menjemput shabu terdakwa mengajak saksi PIKO tetapi saksi PIKO tidak bisa karena sedang ada urusan di kantor lurah , lalu terdakwa berangkat untuk mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor honda

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scopy BH 3704 ZD warna hitam dongker ke lokasi yang dimaksud setelah sampai di Depan Klinik Tanjung Lumut terdakwa melihat bungkus plastic kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah terdakwa masuk ke WC, kemudian terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan berisi kantong palstik kecil berisi paket shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi untuk pakean terdakwa , toples warna hitam dan Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak yang berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu terdakwa mengambil kantong plastik kecil yang berisi shabu untuk terdakwa pergungan , kemudian plastik bungkus narkoba tersebut terdakwa buang dibelakang rumah, dan toples warna hitam dan dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak terdakwa letakan di plafon kamar dengan cara memanjat dari WC, kemudian terdakwa menggunakan shabu sendirian dan tidak berapa lama kemudian saksi PIKO datang terdakwa menawarkan saksi PIKO untuk menggunakan secara bersama-sama ,kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menggunakan shabu kembali bersama-sama saksi PIKO setelah selesai terdakwa mengambil sisa shabu lalu terdakwa simpan atau masukan bersama 2 (dua) butir pil ekstasi (warna biru dan pink ) kedalam saku celana jeans yang terdakwa pergungan selanjutnya terdakwa simpan di belakang mesin cuci, sedangkan saksi PIKO pergi dari rumah terdakwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi EFRI , saksi RIRIANDRI dan saksi RIZKY APENDA melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, ketika di lakukan penggledahan badan ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 ,di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan ,celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu ,1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkotika jenis ekstasi , 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ,diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa ,dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi ,14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu ,3 (tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang,1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan ) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi ,1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink narkotika jenis ekstasi ,1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih,1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu ,1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit ,2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening ,21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening , setelah dilakukan intrograsi terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama MUJIT , kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/234/II/RES.4/2022/ tanggal 24 Februari 2022, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan :
  - a. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda “ 1a” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN POSITIF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - b. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet



berbentuk segitiga berwarna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi yang diberi tanda “ A1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- c. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi yang diberi tanda “ B1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. EFRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi kenal dan tahu dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, karena laki-laki yang Saksi tangkap bersama anggota Opsnal sebdit 3 lainnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi mengaku bernama RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi bersama BRIGPOL RIRIANDRI PARDEDE dan BRIPTU RIZKI APENDA serta anggota Opsnal subdit 3 lainnya melakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada hari

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota Jambi, dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ditangkap pada berada dirumahnya, Pada saat RAHMAT ILHAM ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan di saku celana RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah:

- 1) Di dapur rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN di belakang mesin cuci ada ditemukan:
  - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi.
  - 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOUT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 2) Diatas plafon kamar belakang rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan barang bukti berupa:
  - Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:
    - 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu.
    - 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang.
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil.
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkoba jenis ekstasi.
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi.
    - 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:

- 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit.
- 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening.
- 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening.

3) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD ditemukan di halaman rumah.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN diakui disimpan dan dikuasai oleh terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN yang didapatkan dari orang suruhan MUJIT.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN berupa:

- 1) 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 adalah HP yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN gunakan untuk komunikasi dengan MUJIT dan orang suruhan MUJIT untuk menjemput dan meletakkan narkoba dan menerima upah lewat aplikasi DANA
- 2) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD adalah sepeda motor yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM untuk menjemput dan mengantar narkoba atas suruhan MUJIT.
- 3) Celana jeans warna biru adalah celana yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkotika jenis ekstasi.



- 4) 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT adalah tas yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - 5) Timbangan digital adalah timbangan yang diduga digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menimbang narkoba jenis shabu.
  - 6) Toples warna hitam bertutup merah adalah barang bukti untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi, shabu, plastik klip bening, plastik bekas bungkus shabu.
  - 7) Dompot untuk menyimpan narkoba jenis shabu.
  - 8) 19 (Sembilan Belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 bungkus plastik berisi 124 butir pil diduga narkoba jenis ekstasi adalah narkoba golongan I yang dilarang Undang-Undang RI jika tidak ada izin kepemilikan dan izin edarnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, kemudian dilakukan interogasi dan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN mengaku bahwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi 124 (seratus dua puluh empat) butir pil jenis ekstasi adalah barang bukti narkoba yang didapatkan dari MUJIT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Depan klinik Tanjung Lumut atas suruhan MUJIT lewat telpon privat number, kemudian disimpan atas plafon rumahnya, menunggu perintah selanjutnya dari MUJIT, dan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN mengaku setiap sekali menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu mendapat upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang ditransfernya lewat aplikasi DANA di HP HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak bisa menunjukkan izin ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis ekstasi atau narkoba lainnya.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIRIANDRI PARDEDE, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP adalah benar
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi kenal dan tahu dengan terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, karena laki-laki yang Saksi tangkap bersama anggota Opsnal sebidit 3 lainnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi mengaku bernama RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama BRIPTU EFRI dan BRIPTU RIZKI APENDA serta anggota Opsnal subdit 3 lainnya melakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota Jambi, dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ditangkap pada berada dirumahnya ,Pada saat RAHMAT ILHAM ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan di saku celana RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah:

- 1) Di dapur rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN di belakang mesin cuci ada ditemukan:
  - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi.
  - 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 2) Diatas plafon kamar belakang rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:
  - 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.
  - 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang.
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil.
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi.
  - 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih.
- 1 (Satu) buah toples warna hitam tertutup warna merah setelah dibuka berisi:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit.
  - 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening.
  - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening.
- 3) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD ditemukan di halaman rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN diakui disimpan dan dikuasai oleh terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN yang didapatkan dari orang suruhan MUJIT.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 adalah HP yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN gunakan untuk komunikasi



dengan MUJIT dan orang suruhan MUJIT untuk menjemput dan meletakkan narkoba dan menerima upah lewat aplikasi DANA

- 2) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD adalah sepeda motor yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM untuk menjemput dan mengantar narkoba atas suruhan MUJIT.
  - 3) Celana jeans warna biru adalah celana yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi.
  - 4) 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT adalah tas yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - 5) Timbangan digital adalah timbangan yang diduga digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menimbang narkoba jenis shabu.
  - 6) Toples warna hitam bertutup merah adalah barang bukti untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi, shabu, plastik klip bening, plastik bekas bungkus shabu.
  - 7) Dompot untuk menyimpan narkoba jenis shabu.
  - 8) 19 (Sembilan Belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 bungkus plastik berisi 124 butir pil diduga narkoba jenis ekstasi adalah narkoba golongan I yang dilarang Undang-Undang RI jika tidak ada izin kepemilikan dan izin edarnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, kemudian dilakukan interogasi dan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN mengaku bahwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi 124 (seratus dua puluh empat) butir pil jenis ekstasi adalah barang bukti narkoba yang didapatkan dari MUJIT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Depan klinik Tanjung Lumut atas suruhan MUJIT lewat telpon privat number, kemudian disimpan atas plafon rumahnya, menunggu perintah selanjutnya dari MUJIT, dan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN mengaku setiap sekali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu mendapat upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang ditransfernya lewat aplikasi DANA di HP HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB tim opsial mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ,kemudian team melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 17.30 WIB Tim melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap seorang orang pelaku yang sedang berada di rumah di Jl. Damai RT. 018 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, kemudian dilakukan penggeledahan badan di saku celana RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hitam bertutup merah, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 14 (empat ) belas bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) butir berbentuk segitiga pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1 (satu ) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 ( dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah dompet warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang, 1(satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil, 1(satu) helai celana jeans pendek bekas potongan merk lara women warna biru ukuran 28,

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih, 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD, Saksi masih mengenalinya, itu adalah barang bukti yang disita dari RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota Jambi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak bisa menunjukkan izin ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis ekstasi atau narkoba lainnya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya;

3. RIZKY APENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi kenal dan tahu dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, karena laki-laki yang Saksi tangkap bersama anggota Opsnal subdit 3 lainnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi mengaku bernama terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama BRIGPOL RIRIANDRI PARDEDE dan BRIPTU EFRI serta anggota Opsnal subdit 3 lainnya melakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota Jambi, dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ditangkap pada berada dirumahnya ,Pada saat RAHMAT ILHAM ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan di saku celana RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam  
beserta simcard 085377180559.

Kemudian dilakukan pengeledahan rumah:

- 1) Di dapur rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN di belakang mesin cuci ada ditemukan:
  - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkotika jenis ekstasi.
  - 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 2) Diatas plafon kamar belakang rumah RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN ada ditemukan barang bukti berupa:
  - Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:
    - 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.
    - 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang.
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil.
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi.
    - 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih.
  - 1 (Satu) buah toples warna hitam tertutup warna merah setelah dibuka berisi:
    - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.
    - 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit.



- 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening.
  - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening.
- 3) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD ditemukan di halaman rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN diakui disimpan dan dikuasai oleh terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN yang didapatkan dari orang suruhan MUJIT.
  - Bahwa hubungan barang bukti yang disita pada saat penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN berupa:
    - 1) 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 adalah HP yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN gunakan untuk komunikasi dengan MUJIT dan orang suruhan MUJIT untuk menjemput dan meletakkan narkoba dan menerima upah lewat aplikasi DANA
    - 2) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD adalah sepeda motor yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM untuk menjemput dan mengantar narkoba atas suruhan MUJIT.
    - 3) Celana jeans warna biru adalah celana yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi.
    - 4) 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT adalah tas yang digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
    - 5) Timbangan digital adalah timbangan yang diduga digunakan oleh RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN untuk menimbang narkoba jenis shabu.



- 6) Toples warna hitam bertutup merah adalah barang bukti untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi, shabu, plastik klip bening, palstik bekas bungkus shabu.
  - 7) Dompot untuk menyimpan narkoba jenis shabu.
  - 8) 19 (Sembilan Belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 bungkus plastik berisi 124 butir pil diduga narkoba jenis ekstasi adalah narkoba golongan I yang dilarang Undang-Undang RI jika tidak ada izin kepemilikan dan izin edarnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, kemudian dilakukan interogasi dan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN mengaku bahwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus palstik klip bening berisi 124 (seratus dua puluh empat) butir pil jenis ekstasi adalah barang bukti narkoba yang didapatkan dari MUJIT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Depan klinik Tanjung Lumut atas suruhan MUJIT lewat telpon privat number, kemudian disimpan atas plafon rumahnya, menunggu perintah selanjutnya dari MUJIT, dan RAHMAT ILHAN bin HEFZI HUSEN mengaku setiap sekali menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu mendapat upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang ditanfernya lewat aplikasi DANA di HP HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN tidak bisa menunjukkan izin ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis ekstasi atau narkoba lainnya.
- Terhadap keterangan saksi tedakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya;
4. ASIDO SIMANJUNTAK ST anak dari O SIMANJUNTAK , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
    - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar ;
    - Bahwa pada saat ini saksi menerangkan tentang kepemilikan sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa :
  - a) Sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 tersebut masih milik Fedusia mandiri utama finance, karena sepeda motor tersebut atas nama MARZUKI adalah milik ALDI PRATAMA , dan ALDI PRATAMA merupakan kreditur Sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 dan perjanjian kredit tersebut belum lunas ( kurang 29 bulan lagi ), dan pihak Kreditur atas nama ALDI PRATAMA BUDIARTA tidak membayar angsuran selama 2(dua) bulan, dan ALDI PRATAMA BUDIARTA tidak melanjutkan kredit tersebut, sehingga kepemilikan kembali ke Fedusia mandiri utama finance.
  - b) Sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 atas nama MARZUKI dan yang melisingkan(kreditur) adalah ALDI PRATAMA BUDIARTA
  - c) Cara ALDI PRATAMA BUDIARTA mendapatkan sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 tersebut tersebut adalah dengan cara kredit di Mandiri utama finance mulai 17 Juli 2021 dengan uang muka dan angsuran Rp 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru dibayar selama 7 (tujuh) kali.
  - d) Yang berhak atas kepemilikan sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 atas nama MARZUKI tersebut adalah mandiri utama finance.
  - f) Surat-surat kendaraan sepeda motor honda scopy nomor polisi BH 3704 ZD nomor rangka : MH1JFW118GK389539 dan nomor mesin : JFW1E1384444 tersebut untuk STNK ada pada ALDI PRATAMA BUDIARTA dan BPKB atas nama MARZUKI ada di mandiri utama finance.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa bukti Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/234/II/RES.4/2022/ tanggal 24 Februari 2022, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan :

- a. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda “ 1a” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN POSITIF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi yang diberi tanda “ A1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- c. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna pink yang diduga narkoba jenis ekstasi yang diberi tanda “ B1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB, yang menangkap terdakwa adalah Anggota Kepolisian narkoba Polda Jambi, terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan badan di saku celana terdakwa ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559, Kemudian dilakukan pengeledahan rumah:

1) Di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan:

- Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi
- 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

2) Diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:

➢ Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:

- 14(Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang
- 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkoba jenis ekstasi
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
- 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih



- 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
  - 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
  - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
- 3) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD ditemukan di halaman rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berupa:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saku celana jeans warna biru dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2(dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 ( dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas )bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, narkoba jenis shabu, 3( tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi didalam toples diatas plafon kamar serta 1(Satu) buah tas gendong warna coklat



merk JANSPORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa, barang bukti tersebut milik MUJIT yang terdakwa jemput di depan klinik tanjung lumut atas arahan MUJIT lewat telepon privat number.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2 (dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, narkotika jenis shabu, 3( tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Depan Klinik Tanjung Lumut dekat batang pisang dalam bungkus asoi warna hitam berisi toples dan timbangan digital atas arahan MUJIT lewat telepon privat number.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau kegunaan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2(dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 ( dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompot warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, narkotika jenis shabu, 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi terdakwa mendapatkan upah dari MUJIT uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah lewat transfer DANA ke nomor DANA terdakwa : 082172820297), dan terdakwa juga dikasih paket shabu paket kecil untuk terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan pengeledahan badan, pengeledahan rumah terdakwa ada disaksikan oleh ketua RT.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa:
  - MUJIT adalah orang yang menyuruh terdakwa menyimpan narkoba (sebagai gudang), kemudian diserahkan keorang lain lagi atau dijemput.
  - Hubungan terdakwa dengan MUJIT, terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba sesuai dengan arahan MUJIT, dititipi, disuruh menyimpan dan disuruh meletakan ke tempat tertentu sesuai arahan MUJIT.
  - Terdakwa kenal dengan MUJIT tahun 2015 saat terdakwa diluwardan MUJIT di LP Jambi, yang mengenalkan adalah GANI, tetapi terdakwa tidak pernah ketemu dengan MUJIT.
  - Terdakwa tidak membeli narkoba dari MUJIT, terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba sesuai dengan arahan MUJIT, dititipi, disuruh menyimpan dan disuruh meletakan ke tempat tertentu sesuai arahan MUJIT.
  - Terdakwa mau disuruh oleh MUJIT mengambil, menyimpan, meletakan narkoba sesuai dengan arahan MUJIT karena per sekali ngambil sampai meletakan kembali terdakwa diberi upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2015 dikenalkan oleh GANI kepada MUJIB, kemudian terdakwa kerja untuk MUJIT menjual shabu dan terdakwa DP Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) dan terdakwa ambil 1(satu) ons dan terjual semua, dan yang terakhir terdakwa tertangkap oleh anggota Narkoba Polda Jambi dengan barang bukti narkoba jenis shabu setengah gram, kemudian terdakwa mendapat vonis hukuman di LP Jambi selama 4 empat tahun 6 bulan dan terdakwa

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



menjalani hukuman 2,5 tahun, pas terdakwa masuk LP Jambi MUJIB dipindah ke LP Bungo, kemudian terdakwa keluar dari LP Jambi pada bulan Maret 2018.

Setelah terdakwa keluar dari LP terdakwa kerja lagi dengan MUJIT menjualkan shabu MUJIT berjalan kurang lebih satu bulan.

Sekira bulan Desember 2021 MUJIT telepon terdakwa lewat privat number dan menanyakan ke terdakwa “ APA LOKAK LUR “ dan terdakwa jawab “ LOKAK SARO BANG, IKUT KERJO LAGI BANG “ dan MUJIT dan menyetujui tetapi bukan untuk jualan tapi hanya sebagai gudang dengan janji upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu per sekali jemput):

- Bahwa sekira tanggal 30 Desember 2021 MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di dekat rumah sakit jiwa Simpang Rimbo, saat itu terdakwa bersama FIKO diarahkan menjemput plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu, dan terdakwa ditransfer lewat DANA uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah shabu terdakwa ambil terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di Rumah di Kampung Manggis, dan juga ada paket kecil narkotika jenis shabu untuk pakean terdakwa, kurang lebih lima jam kemudian terdakwa di tepon oleh MUJIT disuruh mengeluarkan paket shabu tersebut dan akan ada yang menjemput, kemudian terdakwa dan FIKO berangkat ke Taman Rimba dan meletakkan paket shabu tersebut di dekat kapal rumah adat, kemudian terdakwa lapor ke MUJIT dan paket pakean terdakwa tersebut terdakwa pakai bersama FIKO 2 (dua) hari kemudian di rumah terdakwa, sampai habis.
- Bahwa sekira awal Minggu pertama bulan Januari 2022 terdakwa ditelpon oleh MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di dekat Klinik Tanjung lumut, saat itu terdakwa menjemput sendirian diarahkan menjemput plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu, setelah shabu terdakwa ambil terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di Rumah Tanjung Lumut, dan juga ada paket kecil narkotika jenis shabu untuk pakean terdakwa, kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa di tepon oleh MUJIT disuruh mengeluarkan paket shabu tersebut dan akan ada yang menjemput, kemudian terdakwa berangkat ke dekat Pom Bensin tanjung Lumut dan shabu atas arahan dari MUJIT, terdakwa letakan di parkir Alfamart tanjung Lumut, setelah setengah jam kemudian MUJIT telpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan ‘ DAH KAU LETAK BELUM “ dan terdakwa jawab “ SUDAH” kemudian terdakwa ditelpon oleh MUJIT suruh pergi dan memantau dari Jauh, setelah terdakwa lihat sudah ada yang mengambil terdakwa pulang, dua puluh menit kemudian ada transfer DANA masuk Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MUJIT.

- Bahwa sekira akhir Minggu pertama bulan Januari 2022 (tiga hari setelah penjemputan yang kedua) terdakwa ditelpon oleh MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkoba jenis shabu di Kuburan Cino, kemudian terdakwa berangkat bersama FIKO naik sepeda motor sebelum LP di lorong ibrahim terdakwa diarahkan oleh MUJIT masuk lorong ibrahim, dan suruh lihat di pinggir jalan sebelah kanan dekat tongsampah ada kota mie isi plastik/asoi hitam ambil itu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di plafon rumah kontrakan terdakwa di Tanjung Lumut, seminggu kemudian terdakwa ditelpon oleh MUJIT “ tolong keluarin buah kemarin nanti ada yang nak jemputnya” kemudian terdakwa siapin , lima belas menit lagi MUJIT telpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa membawa narkoba ke Pasar Wajo, kemudian terdakwa letakan di bawah tiang listrik di Pasar Wajo, dan terdakwa mantau dari Jauh, sekitar 7 menit peluncur MUJIT datang menunggu di depan Pasar Wajo dan MUJIT langsung telpon terdakwa “ SUDAH DITAROH BELUM” dan terdakwa jawab “ SUDAH DI TARUH DI TIANG LISTRIK DEPAN PASAR “ kemudian narkoba tersebut diambil, kemudian terdakwa pulang, tiga jam kemudian ada uan masuk ke DANA terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa ambil di ATM bank BCA di Mall Mandala dan uang tersebut terdakwa kasihkan ke istri terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ) dan yang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ) terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sekira awal Februari 2022 terdakwa ditelpon oleh MUJIT dan menyuruh terdakwa berani ndak berangkat ke Bungo kukasih kau duit lima juta asal kau jemput dan terdakwa menjawab ‘ TAKUT BANG, ORANG RUMAH JUGA MARAH” dan MUJIT mengatakan ‘ IYOLAH KALO KAU TAK MAU, SABAR BAE SATU HARI INI ATAU DUA HARI INI “ dan terdakwa jawab ‘ IYOLAH KAK” sehari kemudian waktu subuh ada telpon privat number tetapi tidak terdakwa angkat, sekira jam 10.00 WIB terdakwa ditelpon MUJIT lewat privat number suruh ambil inek 550 butir, kemudian terdakwa diarahkan lewat telpon privat number durahkan menjemput inek dalam plastik warna hitam di depan klinik Tanjung Lumut dekat batang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisang, setelah bungkus inek terdakwa ambil terdakwa bawa pulang, dalam perjalanan (terdakwa sambil mengendarai sepeda motor) MUJIT telpon dan menyuruh terdakwa "JOK, BISA NDAK KAU PECAHIN BIKIN TIGA EKOK, BIKIN YANG DUA RATUS LIMA PULUH, SERATUS LIMA PULUH, SERATUS LIMA PULUH" dan terdakwa jawab 'IYA KAK' kemudian terdakwa pulang, paket inek tersebut terdakwa pecah di rumah sendirian (FIKO hanya melihat saja), terdakwa pecah sesuai arahan MUJIT, setelah terdakwa pecah, terdakwa menunggu arahan dari MUJIT, sekitar satu jam kemudian MUJIT telpon "JOK KAU LETAK DI DEPAN INDOMART DEKAT POM BENSIN TANJUNG LUMUT DUA RATUS LIMA PULUH BIJI DI DEPAN LORONG INDOMART, kemudian terdakwa berangkat dan terdakwa letakkan pesanan MUJIT di depan lorong alfamart kemudian terdakwa masuk ke Alfamart mantau dari jauh, paket tersebut diambil orang, lima menit lagi MUJIT telpon menyuruh terdakwa ke Pasar Kito (Candra) dan menyuruh terdakwa menaruh di depan Pasar seratus lima puluh biji, kemudian terdakwa letak sesuai arahan MUJIT, tak lama kemudian ada yang menjemput barang tersebut, kemudian MUJIT telpon terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, dan memegang sisanya sore kagek ada njemput orang dari Sarolangun, dia baru di jalan, menjelang sore bawa sisanya dan terdakwa leatk di tiang listrik kampung manggis, dan terdakwa mantau dari Jauh, sejam kemudian barang/narkoba tersebut baru diambil, kemudian terdakwa dikirim uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lewat rekening DANA terdakwa, dan uangnya terdakwa ambil untuk makan terdakwa dan anak istri terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh MUJIT untuk mengambil shabu dan ineks di depan Klinik Tanjung lumut "AMBIL SHABU DAN IKAN DI DEPAN KLINIK TANJUNG LUMUT, TAPI BUAH ITU TIDAK BAGUS BUAH BALIKAN, TIGA ONS KURANG, IKANYA KURANG SERATUS LIMA PULUHAN, PEGANGLAH DULU," sebelum menjemput terdakwa mengajak FIKO lewat telpon tetapi FIKO tidak mau karena FIKO ada urusan di kantor lurah, kemudian terdakwa berangkat sendirian dengan naik sepeda motor honda scopy BH 3704 ZD warna hitam dongker untuk mengambil sendirian di Depan Klinik Tanjung Lumut dan terdakwa bawa pulang terdakwa masuk ke WC, kemudian kantong plastik terdakwa buka dan berisi kantong palstik kecil berisi paket shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi untuk pakean terdakwa, toples warna hitam dan Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-



kotak, terdakwa ambil kantong plastik kecil untuk pakean terdakwa, setelah pakean terdakwa terdakwa ambil, kemudian plastik bungkus narkoba terdakwa buang dibelakang rumah, dan toples warna hitam dan dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak terdakwa letakan di plafon kamar (manjat dari WC), kemudian terdakwa turun, kemudian pertama terdakwa pakai sendirian, tak lama kemudian FIKO balik dan terdakwa tawari, mau makai ndak dan FIKO menjawab “ BASINGLAH, kemudian terdakwa kasih sedikit dari terdakwa ambil pakean terdakwa dan terdakwa masukan kedalam pirek, kemudian terdakwa dan FIKO masuk ke kamar FIKO dan makai shabu tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu lagi dengan FIKO di kamar FIKO, setelah selesai, sisa shabu terdakwa ambil kembali dan terdakwa simpan/masukan bersama 2 (dua) butir pil ekstasi (warna biru dan pink) kedalam saku celana jeans yang terdakwa simpan belakang mesin cuci, dan FIKO pergi kemudian sekira jam 17.30 WIB datang Polisi kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan terdakwa ditanya ‘ KAU YANG NAMANYA ILHAM “ dan terdakwa jawab ‘ IYA” kemudian badan terdakwa di geledah dan ditemukan:

Di saku celana terdakwa di geledah ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559.

Dan rumah terdakwa juga di geledah:

- 1) Di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan:
  - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi
  - 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 2) Di atas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
  - Dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:



- 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang
- 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi
- 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih
- 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
  - 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
  - 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
  - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening

Kemudian terdakwa ditanya dapat dari mana dan terdakwa jawab  
“ DARI MUJIT , SAYA DISURUH MENGAMBIL DAN MENYIMPAN SAJA, NANTI ADA YANG MENGAMBIL, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali disuruh oleh MUJIT untuk mengambil, menyimpan, dan meletakkan kembali narkoba dan upahnya sekali ambil, simpan dan antar adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PIKO tidak ada keterlibatan dengan barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa, PIKO hanya terlibat dengan barang bukti yang terdakwa ambil bersama FIKO sebelumnya, yaitu pengambilan yang pertama dan ketiga, PIKO tinggal di rumah terdakwa sebagai pengantar dogan ( terdakwa sebagai penyuplai dogan).



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, atau narkotika jenis lainnya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini adalah :

1. 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup merah
2. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
4. 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
5. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
6. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi
7. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) butir berbentuk segitiga pil warna pink diduga narkotika jenis ekstasi
8. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi
9. 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
10. 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak
12. 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran
13. 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
14. 1 (Satu) helai celana jeans pendek bekas potongan merk lara women warna biru ukuran 28
15. 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih



16. 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sendirian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Damai RT. 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah Kota Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB, yang menangkap terdakwa adalah Anggota Kepolisian narkoba Polda Jambi, terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan di saku celana terdakwa ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559, kemudian dilakukan penggeledahan rumah:
  - 1) Di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan:
    - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi
    - 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
  - 2) Diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
    - Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:
      - 14(Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
      - 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang
      - 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil



- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna orange diduga narkoba jenis ekstasi
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
- 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih
- 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
  - 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
  - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
- 3) 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD ditemukan di halaman rumah.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berupa:
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saku celana jeans warna biru dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci
  - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2(dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 ( dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas )bungkus plastik klip



bening berisi serbuk kristal bening, narkoba jenis shabu, 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi didalam toples diatas plafon kamar serta 1(Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOUT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa, barang bukti tersebut milik MUJIT yang terdakwa jemput di depan klinik tanjung lumut atas arahan MUJIT lewat telepon privat number.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2 (dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, narkoba jenis shabu, 3( tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna biru dan 19 (sembilan belas) butir pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB di Depan Klinik Tanjung Lumut dekat batang pisang dalam bungkus asoi warna hitam berisi toples dan timbangan digital atas arahan MUJIT lewat telepon privat number.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan atau kegunaan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2(dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 ( dua puluh satu) bungkus plastik klip bening, Dompot warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak berisi : 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, narkoba jenis shabu, 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi terdakwa mendapatkan upah dari MUJIT uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah lewat transfer DANA ke nomor DANA terdakwa : 082172820297), dan terdakwa juga dikasih paket shabu paket kecil untuk terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan pengeledahan badan, pengeledahan rumah terdakwa ada disaksikan oleh ketua RT.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa:
  - MUJIT adalah orang yang menyuruh terdakwa menyimpan narkoba (sebagai gudang), kemudian diserahkan keorang lain lagi atau dijemput.
  - Hubungan terdakwa dengan MUJIT, terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba sesuai dengan arahan MUJIT, dititipi, disuruh menyimpan dan disuruh meletakan ke tempat tertentu sesuai arahan MUJIT.
  - Terdakwa kenal dengan MUJIT tahun 2015 saat terdakwa diluardan MUJIT di LP Jambi, yang mengenalkan adalah GANI, tetapi terdakwa tidak pernah ketemu dengan MUJIT.
  - Terdakwa tidak membeli narkoba dari MUJIT, terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba sesuai dengan arahan MUJIT, dititipi, disuruh menyimpan dan disuruh meletakan ke tempat tertentu sesuai arahan MUJIT.
  - Terdakwa mau disuruh oleh MUJIT mengambil, menyimpan, meletakan narkoba sesuai dengan arahan MUJIT karena per

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ngambil sampai meletakan kembali terdakwa diberi upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2015 dikenalkan oleh GANI kepada MUJIB, kemudian terdakwa kerja untuk MUJIT menjual shabu dan terdakwa DP Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) dan terdakwa ambil 1(satu) ons dan terjual semua, dan yang terakhir terdakwa tertangkap oleh anggota Narkoba Polda Jambi dengan barang bukti narkotika jenis shabu setengah gram, kemudian terdakwa mendapat vonis hukuman di LP Jambi selama 4 empat tahun 6 bulan dan terdakwa menjalani hukuman 2,5 tahun, pas terdakwa masuk LP Jambi MUJIB dipindah ke LP Bungo, kemudian terdakwa keluar dari LP Jambi pada bulan Maret 2018.

Setelah terdakwa keluar dari LP terdakwa kerja lagi dengan MUJIT menjualkan shabu MUJIT berjalan kurang lebih satu bulan.

Sekira bulan Desember 2021 MUJIT telepon terdakwa lewat privat number dan menanyakan ke terdakwa “ APA LOKAK LUR “ dan terdakwa jawab “ LOKAK SARO BANG, IKUT KERJO LAGI BANG “ dan MUJIT dan menyetujui tetapi bukan untuk jualan tapi hanya sebagai gudang dengan janji upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu per sekali jemput):

- Bahwa benar sekira tanggal 30 Desember 2021 MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di dekat rumah sakit jiwa Simpang Rimbo, saat itu terdakwa bersama FIKO diarahkan menjemput plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu, dan terdakwa ditransfer lewat DANA uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah shabu terdakwa ambil terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di Rumah di Kampung Manggis, dan juga ada paket kecil narkotika jenis shabu untuk pakean terdakwa, kurang lebih lima jam kemudian terdakwa di tepon oleh MUJIT disuruh mengeluarkan paket shabu tersebut dan akan ada yang menjemput, kemudian terdakwa dan FIKO berangkat ke Taman Rimba dan meletakan paket shabu tersebut di dekat kapal rumah adat, kemudian terdakwa lapor ke MUJIT dan paket pakean terdakwa tersebut terdakwa pakai bersama FIKO 2 (dua) hari kemudian di rumah terdakwa, sampai habis.
- Bahwa benar sekira awal Minggu pertama bulan Januari 2022 terdakwa ditelpon oleh MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di dekat Klinik Tanjung lumut,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa menjemput sendiri diarahkan menjemput plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu, setelah shabu terdakwa ambil terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di Rumah Tanjung Lumut, dan juga ada paket kecil narkotika jenis shabu untuk pakean terdakwa, kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa di tepon oleh MUJIT disuruh mengeluarkan paket shabu tersebut dan akan ada yang menjemput, kemudian terdakwa berangkat ke dekat Pom Bensin tanjung Lumut dan shabu atas arahan dari MUJIT, terdakwa letakan di parkir Alfamart tanjung Lumut, setelah setengah jam kemudian MUJIT telpon terdakwa dan mengatakan ‘ DAH KAU LETAK BELUM “ dan terdakwa jawab “ SUDAH” kemudian terdakwa ditelpon oleh MUJIT suruh pergi dan memantau dari Jauh, setelah terdakwa lihat sudah ada yang mengambil terdakwa pulang, dua puluh menit kemudian ada transfer DANA masuk Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MUJIT.

- Bahwa benar sekira akhir Minggu pertama bulan Januari 2022 (tiga hari setelah penjemputan yang kedua) terdakwa ditelpon oleh MUJIT telpon terdakwa lewat privat number dan mengarahkan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di Kuburan Cino, kemudian terdakwa berangkat berama FIKO naik sepeda motor sebelum LP di lorong ibrahim terdakwa diarahkan oleh MUJIT masuk lorong ibrahim, dan suruh lihat di pinggir jalan sebelah kanan dekat tongsampah ada kota mie isi plastik/asoi hitam ambil itu, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di plafon rumah kontrakan terdakwa di Tanjung Lumut, seminggu kemudian terdakwa ditelpon oleh MUJIT “ tolong keluarin buah kemarin nanti ada yang nak jemputnya” kemudian terdakwa siapin , lima belas menit lagi MUJIT telpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa membawa narkoba ke Pasar Wajo, kemudian terdakwa letakan di bawah tiang listrik di Pasar Wajo, dan terdakwa mantau dari Jauh, sekitar 7 menit peluncur MUJIT datang menunggu di depan Pasar Wajo dan MUJIT langsung telpon terdakwa “ SUDAH DITAROH BELUM” dan terdakwa jawab “ SUDAH DI TARUH DI TIANG LISTRIK DEPAN PASAR “ kemudian narkoba tersebut diambil, kemudian terdakwa pulang, tiga jam kemudian ada uan masuk ke DANA terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa ambil di ATM bank BCA di Mall Mandala dan uang tersebut terdakwa kasihkan ke istri terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ) dan yang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ) terdakwa pakai sendiri.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira awal Februari 2022 terdakwa ditelpon oleh MUJIT dan menyuruh terdakwa berani ndak berangkat ke Bungo kukasih kau duit lima juta asal kau jemput dan terdakwa menjawab ‘ TAKUT BANG, ORANG RUMAH JUGA MARAH” dan MUJIT mengatakan ‘ IYOLAH KALO KAU TAK MAU, SABAR BAE SATU HARI INI ATAU DUA HARI INI “ dan terdakwa jawab ‘ IYOLAH KAK” sehari kemudian waktu subuh ada telpon privat number tetapi tidak terdakwa angkat, sekira jam 10.00 WIB terdakwa ditelpon MUJIT lewat privat number suruh ambil inek 550 butir, kemudian terdakwa diarahkan lewat telpon privat number durahkan menjemput inek dalam plastik warna hitam di depan klinik Tanjung Lumut dekat batang pisang, setelah bungkus inek terdakwa ambil terdakwa bawa pulang, dalam perjalanan( terdakwa sambilmengendarai sepeda motor )MUJIT telpon dan menyuruh terdakwa “ JOK, BISA NDAK KAU PECAHIN BIKIN TIGA EKOK, BIKIN YANG DUA RATUS LIMA PULUH, SERATUS LIMA PULUH, SERATUS LIMA PULUH” dan terdakwa jawab ‘ IYA KAK” kemudian terdakwa pulang, paket inek tersebut terdakwa pecah dirumah sendirian ( FIKO hanya melihat saja) ,terdakwa pecah sesuai arahan MUJIT, setelah terdakwa pecah, terdakwa menunggu arahan dari MUJIT, sekitar satu jam kemudian MUJIT telpon” JOK KAU LETAK DI DEPAN INDOMART DEKAT POM BENSIN TANJUNG LUMUT DUA RATUS LIMA PULUH BIJI DI DEPAN LORONG INDOMART, kemudian terdakwa berangkat dan terdakwa letatkan pesanan MUJIT di depan lorong alfamart kemudian terdakwa masuk ke Alfamart mantau dari jauh, paket tersebut diambil orang, lima menit lagi MUJIT telpon menyuruh terdakwa ke Pasar Kito ( Candra) dan menyuruh terdakwa menaruh di depan Pasar seratus lima puluh biji, kemudian terdakwa letak sesuai arahan MUJIT, tak lama kemudian ada yang menjemput barang tersebut, kemudian MUJIT telpon terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang,dan memegang sisanya sore kagek ada njemput orang dari Sarolangun, dia baru di jalan, menjelang sore bawa sisanya dan terdakwa leatk di tiang listrik kampung manggis, dan terdakwa mantau dari Jauh, sejam kemudian barang/narkoba tersebut baru diambil, kemudian terdakwa dikirim uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lewat rekening DANA terdakwa, dan uangnya terdakwa ambil untuk makan terdakwa dan anak istri terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh MUJIT untuk mengambil shabu dan ineks di depan Klinik Tanjung lumut “ AMBIL SHABU DAN IKAN DI DEPAN KLINIK

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG LUMUT, TAPI BUAH ITU TIDAK BAGUS BUAH BALIKAN, TIGA  
ONS KURANG, IKANYA KURANG SERATUS LIMA PULUHAN,  
PEGANGLAH DULU, " sebelum menjemput terdakwa mengajak FIKO lewat  
telpon tetapi FIKO tidak mau karena FIKO ada urusan di kantor lurah,  
kemudian terdakwa berangkat sendirian dengan naik sepeda motor honda  
scopy BH 3704 ZD warna hitam dongker untuk mengambil sendirian di  
Depan Klinik Tanjung Lumut dan terdakwa bawa pulang terdakwa masuk  
ke WC, kemudian kantong plastik terdakwa buka dan berisi kantong palstik  
kecil berisi paket shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi untuk pakean terdakwa,  
toples warna hitam dan Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-  
kotak, terdakwa ambil kantong plastik kecil untuk pakaen terdakwa, setelah  
pakean terdakwa terdakwa ambil, kemudian plastik bungkus narkoba  
terdakwa buang dibelakang rumah, dan toples warna hitam dan dompet  
warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak terdakwa letakan di plafon  
kamar (manjat dari WC), kemudian terdakwa turun, kemudian pertama  
terdakwa pakai sendirian, tak lama kemudian FIKO balik dan terdakwa  
tawari, mau makai ndak dan FIKO menjawab " BASINGLAH, kemudian  
terdakwa kasih sedikit dari terdakwa ambil pakean terdakwa dan terdakwa  
masukan kedalam pirek, kemudian terdakwa dan FIKO masuk ke kamar  
FIKO dan makai shabu tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa  
menggunakan narkoba jenis shabu lagi dengan FIKO di kamar FIKO,  
setelah selesai, sisa shabu terdakwa ambil kembali dan terdakwa  
simpan/masukan bersama 2 (dua) butir pil ekstasi (warna biru dan pink )  
kedalam saku celana jeans yang terdakwa simpan belakang mesin cuci,  
dan FIKO pergi kemudian sekira jam 17.30 WIB datang Polisi ke rumah  
terdakwa dan mengamankan terdakwa dan terdakwa ditanya ' KAU YANG  
NAMANYA ILHAM " dan terdakwa jawab ' IYA " kemudian badan terdakwa  
di geledah dan ditemukan:

Di saku celana terdakwa di geledah ada ditemukan 1(satu) unit HP Xiaomi  
warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO  
warna hitam beserta simcard 085377180559.

Dan rumah terdakwa juga di geledah:

- 1) Di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada  
ditemukan:
  - Celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua)  
bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkotika jenis ekstasi

- 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 2) Diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
  - Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi:
    - 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
    - 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang
    - 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkotika jenis ekstasi
    - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkotika jenis ekstasi
    - 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih
  - 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi:
    - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu
    - 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
    - 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
    - 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening

Kemudian terdakwa ditanya dapat dari mana dan terdakwa jawab  
“ DARI MUJIT , SAYA DISURUH MENGAMBIL DAN MENYIMPAN SAJA, NANTI ADA YANG MENGAMBIL, kemudian



terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa sudah lima kali disuruh oleh MUJIT untuk mengambil, menyimpan, dan meletakkan kembali narkoba dan upahnya sekali ambil, simpan dan antar adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang dapat terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pbenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri. Dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum . Dalam persidangan dapat di ketahui terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung



jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa

*Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.*

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang. Bahwa “melawan hukum” dapat diartikan bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN adalah orang yang tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut karna dilarang oleh undang-undang.

*Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi.*

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa bukti surat dan barang bukti maka terungkap fakta-fakt hukum atas perbuatan terdakwa yaitu benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sesorang yang mengaku bernama MUJIT (belum tertangkap) untuk mengambil shabu dan ineks di depan Klinik Tanjung lumut dengan mengatakan “ ambil shabu dan ikan di depan klinik tanjung lumut, tapi buah itu tidak bagus buah balikan, tiga ons kurang, ikanya kurang seratus lima puluhan, peganglah dulu” dan terdakwapun mengiyakannya, kemudian sebelum terdakwa menjemput shabu terdakwa mengajak saksi PIKO tetapi saksi PIKO tidak bisa karena sedang ada urusan di kantor lurah, lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk mengambil shabu dengan menggunakan sepeda motor honda scopy BH 3704 ZD warna hitam dongker ke lokasi yang dimaksud setelah sampai di Depan Klinik Tanjung Lumut terdakwa melihat bungkus plastik kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah terdakwa masuk ke WC, kemudian terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan berisi kantong plastik kecil berisi paket shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi untuk pakean terdakwa, toples warna hitam dan Dompot warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu terdakwa mengambil kantong plastik kecil yang berisi shabu untuk terdakwa penggunaan, kemudian plastik bungkus narkoba tersebut terdakwa buang dibelakang rumah, dan toples warna hitam dan dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak terdakwa letakan di plafon kamar dengan cara memanjat dari WC, kemudian terdakwa menggunakan shabu sendirian dan tidak berapa lama kemudian saksi PIKO datang terdakwa menawarkan saksi PIKO untuk menggunakan secara bersama-sama, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menggunakan shabu kembali bersama-sama saksi PIKO setelah selesai terdakwa mengambil sisa shabu lalu terdakwa simpan atau masukan bersama 2 (dua) butir pil ekstasi (warna biru dan pink ) kedalam saku celana jeans yang terdakwa penggunaan selanjutnya terdakwa simpan di belakang mesin cuci, sedangkan saksi PIKO pergi dari rumah terdakwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi EFRI , saksi RIRIANDRI dan saksi RIZKY APENDA melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, ketika di lakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) unit HP Xiami warna hitam beserta simcard 083172820297 dan 1(satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard 085377180559 ,di dapur rumah terdakwa di belakang mesin cuci ada ditemukan, celana jeans warna biru yang disakunya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1(satu) butir pil berbentuk segitiga warna ping diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (Satu) buah tas gendong warna coklat merk JANSPOORT yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, diatas plafon kamar belakang rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa ,dompet warna coklat muda dan biru motif kotak-kotak berisi, 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu , 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran sedang, 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 28 (dua

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) butir pil berbentuk segitiga warna pink dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) pil berbentuk segitiga warna pink narkoba jenis ekstasi, 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih, 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup warna merah setelah dibuka berisi: 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (Satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit, 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening, setelah dilakukan intrograsi terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama MUJIT, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/234/II/RES.4/2022/ tanggal 24 Februari 2022, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan :

- a. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda “ 1a” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN POSITIF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi yang diberi tanda “ A1” yang disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- c. Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0699 tanggal 01 Maret 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa sampel 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisi berisi 3 (tiga) butir tablet berbentuk segitiga berwarna pink yang diduga narkoba jenis ekstasi yang diberi tanda “ B1” yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dari terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN negatif/tidak terdeteksi kandungan MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

*Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN telah terbukti menurut Hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan , oleh karenanya hukuman yang dimintakan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim masih dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dikenakan kepada terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkaranya maka ditentukan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup merah
2. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
4. 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
5. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu

Dengan berat keseluruhan 257,803 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus tiga) gram

6. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
7. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) butir berbentuk segitiga pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
8. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi

*(Dengan hasil Negatif berat 43,736 (empat puluh tiga koma tujuh ratus tiga puluh enam))*

9. 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
10. 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak
12. 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran
13. 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
14. 1 (Satu) helai celana jeans pendek bekas potongan merk lara women warna biru ukuran 28
15. 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD.

*Dikembalikan kepada PT.MANDIRI UTAMA FINANCE*

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan anak dan istri;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ILHAM Bin HEFZI HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ILHAM bin HEFZI HUSEN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.4.690.000.000,- (Empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah toples warna hitam bertutup merah
2. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal bening ukuran sedikit
4. 14 (Empat Belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu
5. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu

Dengan berat keseluruhan 257,803 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan ratus tiga) gram

6. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 19 (sembilan belas) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
7. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 25 (dua puluh lima) butir berbentuk segitiga pil warna pink diduga narkoba jenis ekstasi
8. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna biru dan 1 (satu) butir pil berbentuk segitiga warna pink diduga narkoba jenis ekstasi

(Dengan hasil Negatif berat 43,736 (empat puluh tiga koma tujuh ratus tiga puluh enam))

9. 2 (Dua) bungkus plastik berisi beberapa bungkus plastik klip bening
10. 21 (Dua Puluh Satu) bungkus plastik klip bening
11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat mudan dan biru motif kotak-kotak
12. 3 (Tiga) bungkus plastik bening bekas ukuran
13. 1 (Satu) bungkus plastik bening bekas ukuran kecil
14. 1 (Satu) helai celana jeans pendek bekas potongan merk lara women warna biru ukuran 28

15. 1 (Satu) buah sendok dari pipet warna hijau putih

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

16. 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam dongker dengan nomor polisi terpasang BH 3704 ZD.

*Dikembalikan kepada PT.MANDIRI UTAMA FINANCE*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELI NORITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

ELI NORITA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)